

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

- 4.1.1. Kewajiban pelaporan baik bagi Penyedia Jasa Keuangan atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Tunai, serta bagi setiap orang yang melakukan pembawaan uang tunai rupiah dengan jumlah tertentu melalui Dirjen Bea dan Cukai merupakan pelaksanaan sistem pencegahan dan penegakan pencucian uang dengan cara mengejar harta kekayaan hasil tindak pidana. Tetapi, undang-undang masih belum cukup memberikan pengertian yang jelas mengenai pihak yang dikenai kewajiban pelaporan dan obyek pelaporannya.
- 4.1.2. Perlindungan khusus bagi pelapor yang diberikan oleh undang-undang merupakan konsekuensi atas pemberian kewajiban pelaporan agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaporan. Apabila dikaitkan dengan Undang-undang No.13 Tahun 2006 sebagai *lex generalisnya*, Undang-undang No.15 Tahun 2002 jo Undang-undang No.25 Tahun 2003 lebih memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor, karena memberikan hak perlindungan khusus yang sama antara pelapor dengan saksi. Tetapi Undang-undang No.15 Tahun 2002 jo Undang-undang No.25 Tahun 2003 tidak mengatur siapa saja pihak yang mendapatkan perlindungan khusus, yakni hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 dan pemberian perlindungan khusus tersebut seolah-olah menjadikan Pelapor sebagai pihak yang kebal akan hukum.